



**PUTUSAN**

**NOMOR : 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor: 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 8 halaman. Putusan No. 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/33/IV/2011 tanggal 18 April 2011;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga sering berjudi;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental, jika Tergugat salah sedikit Penggugat langsung marah - marah bahkan Tergugat sering menampar wajah Penggugat. Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk mengunjungi rumah saudara Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan oleh Penggugat pulang dari rumah saudara Penggugat dengan membawa makanan dan diantar oleh saudara Penggugat yang bernama INAL, dan ketika sampai di rumah Tergugat langsung marah - marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mau saja dibonceng oleh orang lain, tanpa mendengar penjelasan dari Penggugat serta menendang makanan yang dibawa oleh Penggugat. Tergugat bahkan menampar wajah Penggugat serta menyuruh Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut Mengabulkan gugatan Penggugat;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor : 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 12 April

Hal. 3 dari 8 halaman. Putusan No. 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg



2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang sendiri di persidangan pada sidang pertama, dan keduanya belah telah dilakukan upaya mediasi di luar persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pada tanggal 19 Februari 2014 dan 12 Maret 2014 Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini sehingga gugatan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Faqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**Artinya** : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor : 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ANGGO

TA :

dto dto  
1. **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag**

Hal. 5 dari 8 halaman. Putusan No. 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg



A  
B  
D  
U  
R  
R  
A  
H  
M  
A  
N  
R  
A  
H  
I  
M  
,  
S  
H  
I,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M

H

dto  
2.

A

ZI

Z

M

A

H

M

U

D

I

D

R

I

S

Hal. 7 dari 8 halaman. Putusan No. 814/Pdt.G/2013/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,

S

.

H

PANITERA PENGANTI,

dto

**Hj. TUN MUMINAH, SH.,MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 591.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)